

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

**KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA**

**SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)**

Nomor : 033301 Tanggal : 04-06-2017  
Nomor Barang / AWB : PT15276417 Tanggal AWB : 02-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

**A. IMPORTIR:**

Nama : PT. CANGGIH PRESISI INDUSTRI  
Identitas : 020931978415000  
Alamat : DESA PASIR AWI RT 02/02 KEC.  
PASAR KEMIS TANGERANG-  
INDONESIA

**B. EKSPORTIR:**

Nama : TENG TSAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.  
Alamat : NO.20, SHANXI RD., GANGSHAN  
TOWNSHIP, KAOHSIUNG COUNTY 82056,  
TAIWAN

**B. PENGANGKUT :**

Nama : PT. TATA HARMONI  
Identitas : 018491456036000

**C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI**

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	PUNCH 1 PK TW	96 PCE	106.56	HS:84669400 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,297				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 107,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 107,000
PPN	=	Rp 153,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 153,000
Jumlah		Rp 306,000

**Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah**

**Rp 413,000**

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : ADITTYA PRAKOSA  
NIP : 198406202006021001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas

halaman 1 dari 1